

## **KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM**

### **DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu
2. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.
3. Peraturan KPU No. 7 tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu 2014, yang diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 6 tahun 2013.
4. Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP No. 13 tahun 2012, No. 11 tahun 2012 dan No. 1 tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

### **PRINSIP DASAR ETIKA DAN PRILAKU**

Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

1. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;
3. menjunjung tinggi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan seluruh lembaga dan aparatur negara untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. menjaga dan memelihara nama baik Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu;
7. menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program lembaga Penyelenggara Pemilu;

8. menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan untuk umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
9. menghargai dan menghormati sesama lembaga Penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan Pemilu; dan
10. melakukan segala upaya yang dibenarkan etika sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-undangan sehingga memungkinkan bagi setiap penduduk yang berhak memilih terdaftar sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak memilihnya.
11. menjaga dan memelihara tertib sosial dalam penyelenggaraan Pemilu;
12. mengindahkan norma dalam penyelenggaraan Pemilu;
13. menghormati kebhinnekaan masyarakat Indonesia.
14. menjunjung tinggi sumpah/janji jabatan dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya;
15. menjaga dan memelihara netralitas, imparialitas, dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis;
16. tidak mengikutsertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun keluarga dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya;
17. melaksanakan tugas-tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;

18. mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung;
19. menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa atau pemberian lainnya yang apabila dikonversi melebihi standar biaya umum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) jam, dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak langsung dari calon peserta Pemilu, peserta Pemilu, calon anggota DPR dan DPRD, dan tim kampanye;
20. mencegah atau melarang suami/istri, anak, dan setiap individu yang memiliki pertalian darah/semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami/istri yang sudah bercerai di bawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangan yang bersangkutan, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Pemilu;
21. menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon, peserta Pemilu, atau tim kampanye.

#### **SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK**

Penyelenggara Pemilu yang melanggar Kode Etik dikenai sanksi, berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pemberhentian sementara; atau
- c. pemberhentian tetap.

## **B. Mekanisme Penegakan Kode Etik Pemilu Apabila Terjadi Pelanggaran**

Etika pada dasarnya mengajarkan manusia dan menekankan setiap individu bagaimana mengikuti dan mengambil ajaran moral atau bagaimana seseorang bisa mengambil sikap dan memastikan tindakan apapun yang ditempuh dengan senantiasa bersandarkan pada nilai-nilai moral. Etika dapat dilihat dari dua pemahaman. Pertama, etika secara umum, dan kedua, etika secara khusus. Etika yang bersifat umum adalah etika yang menggambarkan prinsip-prinsip yang berkembang dalam setiap tindakan dan perilaku manusia, sedangkan etika dalam pengertian khusus ialah etika yang berhubungan dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

Etika merupakan elemen penting yang harus ditaati oleh setiap penyelenggara pemilu yang terdiri dari KPU dan Bawaslu beserta jajarannya dari atas sampai bawah, karena merupakan salah satu aspek fundamental dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Sehingga, harapan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dapat tercapai jika penyelenggara pemilu mengedepankan nilai-nilai etika. Begitu juga sebaliknya, apabila penyelenggara pemilu melanggar nilai-nilai etika, maka juga akan berpotensi menghambat terwujudnya pemilu yang demokratis. Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan, banyak anggota penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar etika dengan bersikap dan bertindak tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Oleh karena itu, penegakan Kode Etik sangat penting sebagai alat kontrol terhadap pelaksanaan nilai-nilai luhur yang dimuat di dalam aturan Kode Etik, sekaligus menindak tegas setiap perilaku yang terbukti melanggar Kode Etik. Memang sejauh ini disadari bahwa lembaga khusus penegak Kode Etik yang ada di Indonesia masih belum efektif. Diantara sekian banyak lembaga penegak kode etik yang ada, seperti Komisi Yudisial (KY), Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dll mayoritas masih menggunakan model persidangan bersifat tertutup. Namun berbeda dengan DKPP yang menerapkan model persidangan bersifat terbuka dan didesain sebagai badan peradilan etika (*court of ethics*) yang menerapkan semua prinsip layaknya dalam sebuah peradilan.

Apalagi putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Sehingga, dengan hadirnya DKPP dapat menjadi model lembaga yang inspiratif untuk lembaga penegak Kode Etik yang lain menuju kearah yang lebih modern. Lebih lanjut, ketua DKPP Jimly Assidique mengatakan, bahwa mekanisme kerja DKPP ini didesain sebagai badan peradilan etika (*court of ethics*) yang menerapkan semua prinsip peradilan modern. Beberapa prinsip penting yang dipraktikkan dalam penyelenggaraan peradilan etik (*court of ethics*) oleh DKPP misalnya, adalah prinsip-prinsip '*audi et alteram partem*', prinsip independensi, imparialitas, dan transparansi. Dengan diberlakukannya prinsip-prinsip tersebut, maka semua pihak yang terkait dengan perkara wajib didengarkan dalam persidangan yang diselenggarakan secara terbuka,

dimana para anggota DKPP bertindak sebagai hakim yang menengahi pertentangan untuk mengatasi konflik dan memberikan solusi yang adil.<sup>85</sup>

Dalam menjalankan tugasnya, DKPP diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyusun peraturan tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu serta peraturan yang digunakan sebagai pedoman dalam beracara. Peraturan tersebut kemudian di tuangkan dalam Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai “hukum materil”-nya, serta Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai “hukum formil”-nya. Peraturan Bersama tersebut mengatur tentang penyelesaian perkara di DKPP berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang diproses sebagaimana sebuah peradilan, yaitu peradilan etika (*court of ethics*).

Berkaitan dengan tugas DKPP, secara spesifik dijelaskan dalam Pasal 111 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011, yaitu:

- a. Menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu;
- b. Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik oleh Penyelenggara Pemilu;
- c. Menetapkan putusan; dan

---

<sup>85</sup> Jimly Asshiddiqie, “*Pengenalan tentang DKPP untuk Penegak Hukum*”, Makalah disampaikan dalam Forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta, Februari 2013, h. 6

- d. Menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Sementara itu, dalam rangka menjalankan tugasnya tersebut, berdasarkan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011, DKPP memiliki kewenangan untuk,
- (a) memanggil penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
  - (b) memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan termasuk dokumen atau bukti lain; dan
  - (c) memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik.

Sedangkan mekanisme dan tahapan pemeriksaan pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilu, dijelaskan dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yaitu:

1. Verifikasi administrasi, setiap Pengaduan dan/atau Laporan pelanggaran Kode Etik dilakukan penelitian kelengkapan administrasi Pengaduan dan/atau Laporan oleh DKPP.
2. Persidangan, dalam persidangan Kode Etik di DKPP diselenggarakan dengan prinsip cepat dan sederhana. Pengadu diberi kesempatan menyampaikan pokok aduannya, setelah itu kepada Teradu juga diberi kesempatan seluas-luasnya untuk membela diri terhadap Tuduhan yang disampaikan Pengadu. Apabila diperlukan, baik Pengadu maupun Teradu dapat menghadirkan saksi-saksi termasuk keterangan ahli di bawah sumpah serta keterangan pihak terkait lainnya.

3. Pleno penetapan Putusan, dalam penetapan putusan dilakukan dalam rapat pleno DKPP paling lama 3 (tiga) hari setelah sidang pemeriksaan dinyatakan selesai.

4. Putusan, Putusan DKPP yang telah ditetapkan dalam rapat pleno DKPP diucapkan dalam persidangan dengan memanggil pihak Teradu dan/ atau Terlapor dan pihak Pengadu dan/atau terlapor. Amar putusan DKPP dapat menyatakan, apakah:

(1) Pengadu dan/atau Laporan tidak dapat diterima;

(2) Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar; atau

(3) Teradu dan/atau Terlapor tidak terbukti melanggar. Dalam hal amar putusan DKPP menyatakan Teradu dan/atau Terlapor terbukti melanggar Kode Etik, DKPP memberikan sanksi berupa:

(a) Teguran Tertulis,

(b) Pemberhentian sementara, atau

(c) Pemberhentian tetap.

Dan apabila pengaduan tak terbukti, DKPP melakukan rehabilitasi kepada Teradu dan/atau Terlapor. Oleh karena itu, bagi penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik, DKPP dapat memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran.



## **C. Studi Kasus Pelanggaran Kode etik Di Kabupaten Cianjur**

### **1. Diskripsi Kasus**

Kasus penggelembungan suara di Kabupaten Cianjur cukup fenomenal. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Cianjur terbukti mengutak-atik data. Lilis, Hedi, dan sejumlah caleg lainnya yang tidak lolos melaporkan beberapa penyelenggara pemilu atas dugaan kecurangan yang dilakukan dalam Pileg 2014. Keduanya melaporkan dugaan kecurangan yang dilakukan PPK dan KPU Cianjur yang diduga menaikkan suara lawan separtai mereka. Selain itu, KPU Cianjur dituduh telah melakukan pelanggaran karena menggelar rapat pleno tertutup dan tidak mengindahkan rekomendasi Panwaslu Cianjur.

Selain Lilis dan Hedi, terdapat lima caleg lainnya yang melaporkan kinerja buruk penyelenggara Pemilu. Mereka melaporkan lima PPK dan lima komisioner KPU Cianjur. Lima anggota PPK itu yakni Ivan Ruseptian (Ketua PPK Cianjur), Ayi Suhendri, Heni Jamali, Abdul Rochman, dan Panca Tirta Yudha. Sedangkan komisioner KPU yakni Ujang Awaludin, Anggi Sofia Wardhani, Hilman Isnaeni, Iwan Kurniawan, dan kusnadi.

Dalam sidang tersebut, Ketua KPU Cianjur, Ujang Awaludin membantah semua tuduhan para caleg. Dia menegaskan, tidak ada penggelembungan suara ataupun berbagai kecurangan dalam

pelaksanaan pileg di Kabupaten Cianjur. Dia pun membantah adanya aktor intelektual di belakang penggelembungan suara sejumlah caleg.

### **Surat Pernyataan PPK Kabupaten Cianjur**

Sekembalinya ke Cianjur, Lilis mendapatkan kabar dari tim suksesnya, bahwa Ketua PPK Cianjur, Ivan Ruseptian mengajukan surat pengunduran diri. Mendengar kabar tersebut, tiga orang tim Lilis bertemu dengan Ivan. Ivan teman saya saat di gerakan sekitar lima tahun lalu. Sebelum validasi hingga validasi, dia suka curhat kalau kehidupannya tidak aman setelah melakukan kecurangan. Setelah beberapa kali melakukan pertemuan terbersit dalam pikiran kami untuk membuat surat pernyataan, ujar Puja, salah satu tim Lilis.<sup>86</sup>

Dalam pertemuan tersebut, tutur Puja, Ivan dengan sukarela tanpa paksaan membuat surat pernyataan yang berisi pengakuan telah menggelembungkan suara Renzy Kansil sebanyak 3.450 suara dari 984 menjadi 4.434 suara. Hal itu dilakukannya atas desakan Ketua KPU Cianjur, Ujang Awaludin dan Irvan Rivano Muchtar, rival Hedi yang juga putra dari Bupati Cianjur, Tjetjep Muchtar.<sup>87</sup>

Surat tersebut menggemparkan sidang DKPP kedua, di Bawaslu Jabar. Namun surat pernyataan tersebut langsung dibantah dengan surat pernyataan yang dibuat lima komisioner PPK Cianjur dalam

---

<sup>86</sup> <http://www.jpnn.com/read/2014/04/29/231514/DKPP-Segera-Sidangkan-Empat-Kasus-Pileg>-diakses pada tanggal 20 Oktober 2015 pukul 22.00 WIB

<sup>87</sup> <http://m.inilah.com/news/detail/2129360/kecurangan-pileg-2014-cianjur-terbongkar>, Akses 19 September 2015

sidang DKPP ketiga di Jakarta. Saat itu, Ivan Ruseptian tidak menghadiri persidangan karena sibuk bekerja. Di sidang keempat DKPP di Jakarta, DKPP menemukan kecurangan yang dituduhkan. KPU Cianjur tidak melaksanakan tugasnya sesuai perundang-undangan. Di antaranya menggelar rapat pleno secara tertutup dan tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu secara utuh. Kemudian memberikan batasan waktu ruang yang jelas, sehingga penghitungan tidak melewati waktu kewajaran. KPU Cianjur pun tidak memberikan kesempatan kepada Panwaslu Cianjur untuk melaporkan dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan. Selain itu, validasi data yang diambil alih KPU Jabar memperlihatkan selisih hasil rekapitulasi suara C1, C1 plano, D1, DA, dan DB.<sup>88</sup>

## **2. Penyelesaian Kasus**

Dalam hal pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum, kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum adalah sebagai berikut:

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut:

---

<sup>88</sup> <http://m.inilah.com/news/detail/2129360/kecurangan-pileg-2014-cianjur-terbongkar>, Akses 19 September 2015

1. Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”

2. Ketentuan Pasal 111 ayat (3) Tugas DKPP meliputi:
  - a. menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu;
  - b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu;
  - c. menetapkan putusan; dan
  - d. menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindak lanjuti.

Ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. DKPP mempunyai wewenang untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
  - b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
  - c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.
  4. Karena pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo.
    - a. Berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR.
    - b. Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 “Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh

Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP.

c. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- 1) Penyelenggara Pemilu;
- 2) Peserta Pemilu;
- 3) Tim kampanye;
- 4) Masyarakat; dan/atau
- 5) Pemilih”.

Status pelapor/pengadu sebagai Anggota PPK Kecamatan Cianjur dalam kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan Anggota PPK Kecamatan Cianjur kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP berwenang untuk menindak lanjuti pokok-pokok pengaduan.

Adapun pokok-pokok pengaduan yang menjadi pertimbangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah :

1. Menimbang, Bahwa Teradu I sampai dengan Teradu V diduga telah melakukan kecurangan dalam rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu legislatif DPRD Prov.

Khususnya di Kecamatan Cianjur dengan menggelembungkan hasil suara para caleg dan pengurangan suara Partai Demokrat di tingkat pleno rekapitulasi PPK Kecamatan Cianjur.

2. Menimbang Bahwa Teradu XIV yakni ketua KPU Kab. Cianjur melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara hasil pleno PPK Cianjur yang diduga telah digelembungkan serta melaksanakan pleno secara tertutup, hal ini melanggar Pasal 31 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.
3. Menimbang Bahwa berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara pada Panitia Pemilihan Desa (PPS) berdasarkan data D1 hasil pleno tingkat masing-masing ditingkat desa berbeda dengan hasil rekapitulasi data di form C1 saksi.dan DA.1 KWK KPU.
4. Menimbang Bahwa telah terjadi pengurangan perolehan suara partai demokrat dari jumlah perolehan 6.074 suara menjadi 2.674 suara sehingga berkurang 3.400 suara dengan demikian patut diduga terjadinya pengurangan berdasarkan tabel D1 seluruh PPS dan Model DA1 DPRD Kab/Kota.
5. Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan sebagaimana tersebut dalam aduan diduga adanya penggelembungan

suara sehingga mencederai kualitas demokrasi yang harus diusut baik secara pidana atau dengan dibatalkannya hasil perolehan penghitungan suara yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 April 2014 oleh PPK Kec. Cainjur.

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan, memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Teradu, memeriksa keterangan para saksi dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam rapat pleno Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah memutuskan DKPP memberhentikan tiga komisioner KPU Cianjur yaitu: Ujang Awaludin selaku Ketua KPU, Iwan Kurniawan selaku divisi teknis, dan Hilman Isnaeni selaku divisi logistik. Sementara dua komisioner lainnya, Kusnadi sebagai divisi sosialisasi mendapatkan peringatan keras dan Anggi Sofia Wardani mendapatkan rehabilitasi.

Bahwa berdasarkan Pasal 27 Huruf d Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena di berhentikan dengan tidak hormat. Pada ayat (2) huruf b dijelaskan bahwa di berhentikan dengan tidak hormat salah satunya karena melanggar sumpah/janji jabatan, dan/atau kode etik dan pada ayat (4) huruf c, pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan dilakukan dengan ketentuan KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi



Keputusan pemberian sanksi (pemberhentian) oleh DKPP kemudian disampaikan KPU Provinsi Jawa Barat untuk ditindaklanjuti dan Bawaslu Jawa Barat untuk melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut pelaksanaan sanksi tersebut, sebagaimana pasal 111 ayat (3) huruf c UU No. 15 Tahun 2011 bahwa tugas DKPP salah satunya adalah menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Dan putusan tersebut wajib untuk dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat sebagaimana Pasal 112 ayat 12 UU No. 15 Tahun 2011 bahwa putusan DKPP bersifat final dan mengikat serta pasal 13 yaitu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN wajib melaksanakan putusan DKPP.

Dengan demikian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dalam menyelesaikan pelanggaran pemilu yang dilakukan Lima anggota PPK itu yakni Ivan Ruseptian (Ketua PPK Cianjur), Ayi Suhendri, Heni Jamali, Abdul Rochman, dan Panca Tirta Yudha. Sedangkan komisioner KPU yakni Ujang Awaludin, Anggi Sofia Wardhani, Hilman Isnaeni, Iwan Kurniawan, dan Kusnadi. Putusan ini dibacakan; pada **hari Senin tanggal Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH., Dr. Valina Singka Subekti, M. Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ir.

Nelson Simanjuntak, Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dihadiri oleh Pengadu dan/atau Kuasanya serta dihadiri oleh para Teradu dan/atau kuasanya.

Kronologi Sidang DKPP Kabupaten Cianjur

Sidang dilangsungkan tanggal 7 Mei 2014 di Aula Bawaslu Jawa Barat.



### **Pengadu**

Pengadu menyampaikan bukti-bukti atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran KPU dan PPK di Kabupaten Cianjur.



### **Teradu**

Ketua dan anggota KPU Kabupaten Cianjur menyampaikan sanggahan dalam sidang pemeriksaan pelanggaran Pemilu.



## **Pengadu**

Pengadu menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan jajaran KPU dan PPK di Kabupaten Cianjur.



### **Majelis Hakim DKPP**

Majelis hakim DKPP menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan jajaran KPU Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung Barat. Sidang DKPP digelar di Aula Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Rabu (7/5/2014).

### **3. Analisis**

Menurut hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan DKPP dalam pemilu Legislatif di Kabupaten Cianjur Tahun 2014 berdasarkan Undang-undang No.15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum atau DKPP Adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan ketentuan UU No. 15 Tahun 2011, dalam penyelenggaraan Pemilu terdapat 3 (tiga) fungsi yang saling berkaitan yang diinstitutionalisasi dalam 3 (tiga) kelembagaan, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. DKPP bukan lembaga penyelenggara Pemilu, tetapi tugas dan kewenangannya terkait dengan para pejabat penyelenggara Pemilu.<sup>89</sup> Menurut Pasal 22E UUD 1945 lembaga penyelenggara Pemilu adalah “komisi pemilihan umum”, namun oleh undang-undang dijabarkan menjadi 2 (dua) lembaga yang terpisah dan masing-masing bersifat independen, yaitu “Komisi Pemilihan Umum” ( KPU) dan “ Badan Pengawas Pemilihan Umum” (Bawaslu).

---

<sup>89</sup> Jimly Asshiddiqie, Pengenalan DKPP Untuk Penegakan Hukum, Makalah disampaikan dalam forum Rapat Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, Februari 2013

DKPP merupakan perkembangan lebih lanjut dari lembaga DK-KPU (Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum) yang sudah ada sebelumnya yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sejak UU No. 22 Tahun 2007, putusan Dewan Kehormatan dinyatakan bersifat final dan mengikat, sehingga dapat dikatakan memiliki karakter dan mekanisme kerja seperti lembaga peradilan. Oleh karena itu, sejak terbentuknya DK-KPU pertama kali pada tahun 2009, mekanisme kerja Dewan Kehormatan ini didesain sebagai badan peradilan etika yang menerapkan semua prinsip peradilan modern.<sup>90</sup>

Putusan DKPP bersifat final dan mengikat (Pasal 112 ayat 12 UU No.15 Tahun 2011). Final artinya tidak tersedia lagi upaya hukum lain atau upaya hukum yang lebih lanjut sesudah berlakunya putusan DKPP sejak ditetapkan dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka DKPP terbuka untuk umum. Mengikat artinya putusan itu langsung mengikat dan bersifat memaksa sehingga semua lembaga penyelenggara kekuasaan negara dan termasuk badan-badan peradilan terikat dan wajib melaksanakan putusan DKPP itu sebagaimana mestinya.<sup>91</sup>

Mengenai Tugas dan Wewenang DKPP diatur dalam pasal 111 ayat (3) dan (4)

UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, yang bunyi :

(3) Tugas DKPP meliputi:

---

<sup>90</sup> Jimly Asshiddiqie, Ibid.,

<sup>91</sup> Jimly Asshiddiqie, Ibid

- a. menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu;
- b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu;
- c. menetapkan putusan; dan
- d. menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

(4) DKPP mempunyai wewenang untuk:

- a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Selanjutnya dalam Pasal 109 ayat (2) menyatakan bahwa “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota

Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Dari pasal ini dapat ditentukan siapa saja yang dapat menjadi subjek perkara dan objek yang dapat diperkarakan di DKPP. Sejalan dengan hal tersebut diatas, Peraturan DKPP No.2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pasal 1 angka 5 menyebutkan “Teradu dan/atau Terlapor adalah anggota KPU, anggota KPU Provinsi, KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota, KIP Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan, dan/atau anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu”. Kemudian yang menjadi pihak pengadu dan/atau pelapor adalah Pengadu dan/atau Pelapor adalah penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, pemilih, dan/atau rekomendasi DPR yang menyampaikan pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu ( Pasal 1 angka 4) . Pada prinsipnya, mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sesuai pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilu meliputi, sebagai berikut :

1. Verifikasi Administrasi. DKPP menerima pengaduan dan/atau laporan tertulis untuk dikaji terlebih dahulu oleh sekretariat DKPP mengenai kelengkapan administrasi pengaduan yang meliputi: identitas pengadu dan teradu, uraian alasan pengaduan, serta

permintaan untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik.

2. Verifikasi Materiel dan Registrasi Perkara. Pengaduan yang telah lolos verifikasi administrasi akan dilakukan verifikasi materiel untuk menentukan apakah pengaduan tersebut memenuhi unsur pelanggaran kode etik. Kemudian pengaduan yang telah memenuhi. Pengaduan yang telah memenuhi verifikasi administrasi dan verifikasi materiel akan dicatat dalam buku registrasi perkara dan ditetapkan jadwal sidangnya.
3. Persidangan. Dalam persidangan DKPP, Pelapor menyampaikan pokok laporannya, kemudian Terlapor menyampaikan pembelaan terhadap tuduhan yang disampaikan Pelapor. Apabila diperlukan, baik Pelapor maupun Terlapor dapat menghadirkan saksi-saksi termasuk keterangan ahli di bawah sumpah serta keterangan pihak terkait lainnya.
4. Pleno Penetapan Putusan. Majelis Sidang DKPP akan menilai duduk perkara yang sebenarnya, merumuskan dan menyimpulkannya, hingga akhirnya memberi Putusan.
5. Putusan. Putusan DKPP dibacakan di dalam suatu persidangan dengan memanggil pihak Terlapor dan Pelapor. DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU, Bawaslu, dan jajarannya. Dugaan Pelanggaran kode etik tersebut diproses sebagaimana sebuah peradilan, dengan



menempatkan Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No.13 Tahun 2012, No.11 Tahun 2012, dan No.1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai "hukum materil"-nya, dan Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai "hukum formil"-nya.